

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jilbab adalah salah satu isu yang paling sering di salah pahami oleh kalangan non-Muslim, bahkan juga kalangan Muslim, begitu pula menurut Muhammad Quraish Shihab menyatakan dalam tafsir tematis dunia islam yang membahas tentang pemikiran dan peradaban ditemukan bahwa menyangkut jilbab menyatakan ketidak ada keharusan untuk mengenakannya. Padahal yang selama ini M. Quraish Shihab mengemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu belum lagi dapat men-tarjih-kan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu.<sup>1</sup> beranggapan jilbab baik. Tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat. Sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama apa itu aurat, karena harus diakui bahwa kebanyakan ulama terdahulu bahkan hingga kini, cenderung berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, akan tetapi, harus diakui bahwa pendapat lain yang lebih longgar disamping kenyataan menunjukkan bahwa banyak kalangan keluarga ulama yang terpandang yang wanita-wanita baik anak-anak maupun istri tidak mengenakan jilbab. Di Indonesia misalnya sebagian ulama Muslimat Nahdatul Ulama, atau Aisyiah. Ini, lebih-lebih sekitar belasan tahun lalu tidak berjilbab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaihan Wanita Muslimah*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2004), hlm. xiii-xiv.

<sup>2</sup> *Ibid* 249.

Dalam bukunya yang berjudul “Jilbab (Pakaian Wanita Muslimah)” pemakaian jilbab dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita atau kecuali wajah dan tangannya yang pernah mengendur dalam banyak masyarakat Islam sejak akhir abad XIX, kembali marak sekitar dua puluh tahun terakhir ini dan kelihatannya dari hari kehari semakin banyak peminatnya. Persoalan tersebut menjadi semakin marak dan terangkat ke dunia internasional setelah Pemerintah Prancis merencanakan bahkan kini telah menetapkan larangan penggunaan symbol-simbol agama adalah jilbab.<sup>3</sup>

Junaeman pun membenarkan, memakai jilbab bukanlah suatu kewajiban bagi perempuan Islam. Itu hanyalah ketentuan Al-Qur’an bagi para istri dan anak-anak perempuan Nabi, dan semua perempuan beriman di masa itu untuk menutup tubuh mereka atau bagian dari tubuh mereka atau bagian dari tubuh mereka sedemikian rupa sehingga tidak mengundang kaum munafik untuk menghina mereka. Jadi *‘illat* hukumnya adalah perlindungan terhadap perempuan. Jika perlindungan itu tidak dibutuhkan lagi karena system keamanan yang sudah demikian maju dan terjamin, tentu perempuan dapat memilih secara cerdas dan bebas apakah ia masih mau menggunakan jilbab atau tidak.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang pakaian, dapat ditemukan paling tidak ada tiga fungsi pakaian.

Al-Qur’an surat Al-Araf (7) 26 menjelaskan dua fungsi pakaian :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

---

<sup>3</sup> *Ibid* ix-x.

<sup>4</sup> Juneman, *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan [Melepas] Jilbab*, (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. xiii.

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.<sup>5</sup>

Ayat ini setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu penutup aurat dan perhiasan, Akan tetapi sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang fungsi ketiga pakaian, yaitu fungsi takwa, dalam arti pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.<sup>6</sup>

Mungkin saja pemikiran Muhammad Quraish Shihab ini terpengaruh oleh tulisan Muthahari yang berpendapat bahwa “Pakaian tertutup muncul di pentas bumi ini jauh sebelum datangnya Islam. Di India dan Iran lebih keras tuntutananya daripada yang di ajarkan Islam”<sup>7</sup> pakar lain menambahkan bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, dan karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidung mereka dengan sesuatu agar napas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di rumah, dan bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri. Satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat

---

<sup>5</sup> Thoha Husein, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, Departemen Agama RI 2010), hlm. 153.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 211.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah ...* hlm. 41.

kukuh pada saat pemerintah Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Walid II (Ibn Yazid 125 H/747 M) di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.

Hijab dan jilbab adalah hal yang membentuk perilaku muslimah saat ini. Perintah syara' bagi muslim perempuan. Hijab dan jilbab sebagai hal yang fenomenal mengundang pertanyaan, apakah ia merupakan kesadaran beragama bagi kaum muslim perempuan, atau adalah trend baru berbusana, ataukah kedua-duanya.

Namun pendapat Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz bahwa berdasarkan dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa menutup wajah bagi wanita adalah wajib ketika mereka bersama-sama dengan orang yang bukan mahramnya, karena wajah, termasuk perhiasan wanita (sumber daya tarik-pent) yang di larang untuk di tampilkan<sup>8</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Asy-Syikh Al-Allamah Abdul Aziz Bin Baaz Pentahqiq & Penta'liq Usamah Bin Abdul Fattah Al-Baththah, *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah Fii Al-Fataawa An-Nisaiyah (Fatwa-fatwa Syaikh Bin Baaz Tentang Wanita*, (Penerjemah AM Fatchul Umam, Kairo: Daarut Taqwa Editor Tim Risalah Usroh, 2003), hlm. 92.

<sup>9</sup> Thoah Husein, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*,... hlm . 426.

Menurut yang Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz ketahui tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai wajibnya menutup kepala dan rambut bagi wanita. Perbedaan tatacara berhijab bagi perempuan muslim di berbagai dunia Islam, tidak terkecuali di Indonesia, adalah sebuah perwajahan fikih hijab dan jilbab. Di Timur Tengah sendiri kita dapat membandingkan negara Arab Saudi dengan Negara-negara Islam di Afrika seperti Mesir, Marokko dan sebagainya. Dapat dikatakan Arab Saudi menganut paham hijab total aurat perempuan (bercadar), tetapi di Mesir perempuan muslimah sebagian besar menganut berhijab/ berjilbab dengan menampakkan wajah dan kedua tangan<sup>10</sup>.

Ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut, karya tulisan ini adalah berdasarkan pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz mengenai konsep Jilbab, Hijab bukanlah sisa peninggalan adat atau kebiasaan wanita arab, sehingga wanita non-Arab tidak perlu menirunya. Namun, hijab (jilbab) adalah satu hukum yang tegas dan pasti yang seluruh wanita muslimah diwajibkan Allah untuk mengenaannya. Melanggar atau tidak mengakuinya berarti mengingkari salah satu hukum Islam yang esensial<sup>11</sup>.

Alasan penulis memilih konsep jilbab dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz adalah :

1. Adanya pembahasan dalam karya Muhammad Quraish Shihab (Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah) dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz (Fatwa-fatwa Syaikh Bin Baaz Tentang Wanita) yang menjadi perdebatan, dan perbedaan pendapat.

---

<sup>10</sup> Jasmani, *Hijab, Jilbab, Menurut Hukum Fikih*, (Yogyakarta: PTIQ, 2012), hlm. 15.

<sup>11</sup> Husein Shahab, *Hijab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. X

2. Satu level dalam segi keilmuan karena keduanya adalah seorang mufti di Negara masing-masing, Muhammad Quraish Shihab adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1984 dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz Adalah ketua dari Dewan Riset Ilmu dan Fatwa (al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta’).
3. Dari segi adat memakai jilbab Indonesia menerapkan pemakaian jilbab dari bangsa Arab walaupun dari segi pemakaiannya berbeda karena terpengaruh oleh adat bangsa Indonesia.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut akan terurai beberapa permasalahan yang seharusnya menjadi pertimbangan ketika berpendapat tentang konsep jilbab dilakukan dengan berbagai argumentasi sebagai alasan pelaksanaannya bagi kaum Hawa. Maka hal ini akan menjadi lebih menarik untuk diteleti lebih lanjut lagi dengan membandingkan dua pemikir hukum Islam kontemporer, yang mana kedua tokoh tersebut berbeda pendapat dalam persoalan tentang pendapat konsep jilbab.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari kesalah pahaman orang menafsirkan Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan ketididak harusannya menggunakan jilbab padahal beliau mengemukakan pendapat para pakar tanpa menetapkan kepada satu pilihan, sedangkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz berpendapat bahwa jilbab menutup kepala dan rambut, bahkan seharusnya menutup wajah, karena wajah termasuk perhiasan wanita maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz tentang konsep jilbab muslimah dalam syari'at Islam?
2. Apa dalil Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz tentang konsep jilbab muslimah dalam Syari'at Islam?
3. Apa persamaan dan perbedaan serta pendapat siapakah yang lebih kuat dari pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz konsep jilbab muslimah dalam Syari'at Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz tentang konsep jilbab muslimah dalam Syari'at Islam.
2. Untuk mengetahui dalil Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz tentang konsep jilbab muslimah dalam Syari'at Islam.
3. Untuk mengetahui Apa persamaan dan perbedaan serta pendapat siapakah yang lebih kuat dari pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz konsep jilbab muslimah dalam Syari'at Islam?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah intelektual Islam di bidang keilmuan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi perbandingan antara pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Bin Baaz serta kontribusi beliau-sebagai ulama kritik hadis abad modern-terhadap khasanah keilmuan Islam, khususnya dalam pembahasan seputar konsep jilbab muslimah.



## D. Kerangka Berfikir

### 1. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa skripsi tentang jilbab kebanyakan menganalisis studi kasus seperti :

- a. Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Jilbab Dengan Kedisiplinan Berjilbab (Studi Kasus Para Mahasiswi Prodi Agama Islam, Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga Angkatan 2010 Tahun 2012), Khoerul Afifah, pada Fakultas Tarbiyah, Jurusan Agama Islam<sup>12</sup>.

Penelitian ini mengajukan permasalahan yaitu, (1) bagaimana pengetahuan tentang jilbab mahasiswi?, (2) bagaimana kedisiplinan berjilbab mahasiswi?, (3) adakah hubungan antara pengetahuan tentang jilbab dengan kedisiplinan berjilbab mahasiswi STAI Salatiga?.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan penelitian diantaranya untuk mengetahui pengetahuan tentang jilbab mahasiswi, untuk mengetahui kedisiplinan berjilbab mahasiswi dan untuk mengetahui kedisiplinan berjilbab mahasiswi dan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang jilbab dengan kedisiplinan berjilbab mahasiswi STAIN Salatiga.

- b. Hubungan Antara Jilbab dan Perilaku Islami (Studi Kasus Santriwati Pesantren Madinatunnajah Tangerang) oleh Anwar Musaddad pada

---

<sup>12</sup>Khoerul Afifah, “*Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Jilbab Dengan Kedisiplinan Berjilbab (Studi Kasus Para Mahasiswi Prodi Agama Islam)*”, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Agama Islam, 2012



Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam.<sup>13</sup>

Penelitian ini membahas tentang (1) hubungan antara pemakaian jilbab dan perilaku yang Islami, (2) menemukan hubungan antara pakaian jilbab pada siswi Pesantren Madinatunnajah dan intensitas melakukan ibadah ritual dan politik.

Penelitian ini menggunakan metode korelasional. Dua variable yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah jilbab dan perilaku Islami. Dengan penelitian ini maka akan ditemukan secara kualitatif nilai hubungan pengaruh jilbab dan perilaku Islami. Dengan membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan table nilai korelasi, maka akan ditemukan nanti apakah hubungan antara jilbab dan perilaku yang Islami itu kuat, cukup signifikan, atau mungkin lemah.

- c. Jilbab Sebagai Fenomena Agama Dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Memilih Model Jilbab), Oleh Aryani Nurofifah pada Fakultas Adab dan Ilmu Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, FGD (Fokus Group Discussion) dan dekomendasi, berdasarkan

---

<sup>13</sup>Musaddad, *Hubungan Antara Jilbab dan Perilaku Islami (Studi Kasus Santriwati Pesantren Madinatunnajah Tangerang)*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam, 2008

<sup>14</sup> Aryani Nurofifah, *Jilbab Sebagai Fenomena Agama Dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Memilih Model Jilbab)*, Fakultas Adab dan Ilmu Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2009.

sumbernya, data dalam penelitian ini ada mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ragam model jilbab dan factor apa saja yang mempengaruhi munculnya beragam model jilbab di kalangan mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akan tetapi ada beberapa penelitian yang mengarah kepada penelitian komparatif seperti :

- a. *Jilbab Muslimah Perspektif Abul A'la Al-Maududi dan Yusuf Al-Qaradhawi*, oleh Riki Solpan pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.<sup>15</sup>

Jilbab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada wanita muslimah, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab. Namun dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits ulama berbeda pendapat, apakah wajah termasuk bagian yang wajib ditutup dengan jilbab (cadar) atau diperbolehkan untuk membukanya ketika wanita berada dihadapan laki-laki yang bukan muhrim. Dalam hal ini penyusun mengambil dua ulama yang kami anggap mempunyai pemahaman yang berbeda dalam masalah ini yaitu Abul A'la al-Maududi dan Yusuf Al-Qaradhawi, disamping keduanya merupakan ulama yang punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam dewasa ini.

Abul A'la Al-Maududi berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutupi termasuk wajah dan kedua telapak tangan

---

<sup>15</sup> Riki Solpan, *Jilbab Muslimah Perspektif Abul A'la Al-Maududi dan Yusuf Al-Qaradhawi*, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan muhrim, konsekuensinya ada keharusan memakai cadar atau penutup wajah bagi wanita. Disisi lain Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, sehingga diperbolehkan untuk membukanya. Perbedaan pendapat diantara dua tokoh tersebut menurut penyusun menarik untuk dikaji dikarenakan dengan pengkomparasikan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan dan yang memperbolehkan, sehingga dapat diketahui bagaimana argumen dan cara menafsirkan ayat, letak persamaan dan perbedaannya serta memungkinkan untuk mendapatkan pendapat yang lebih unggul.

- b. Jilbab Dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Al-'Usaimin dan M. Quraish Shihab), oleh Ditha Ainur Rizka pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.<sup>16</sup>

Permasalahan jilbab dalam kajian hukum Islam selalu menjadi perdebatan antar pemikir yang mengatas namakan kepemilikannya terhadap otoritas. Jilbab dalam Islam adalah problem aurat wanita yang kemudian menjadi tolak ukur berbusana yang Islami dan juga terkait dengan tatanan masyarakat.

Untuk menjawab persoalan jilbab sebagai tolak ukur berbusana Islam, penulis melakukan perbandingan atas pemikiran dua ulama kontemporer di Arab saudi yakni Muhammad bin Salih al-'Usaimin dan di Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab. Dalam pembahasan jilbab, Al-'Usaimin sangat menekankan tentang hukum mengenakan penutup

---

<sup>16</sup> Ditha Ainur Rizka, Jilbab Dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Al-'Usaimin dan M. Quraish Shihab), Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

wajah atau cadar bagi muslimah. Menurut Al-'Usaimin memakai cadar adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau ketika keluar dari rumahnya, tidak layak bagi seorang muslimah menutup jilbabnya hingga dadanya, namun membiarkan wajahnya tetap terbuka. Hal ini disebabkan karena wajah adalah sumber dari segala kecantikan dan dapat menimbulkan fitnah.

Berbeda dengan M. Quaish shihab yang lebih longgar dalam pemberian hukum pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslimah. Menurut beliau pemakaian jilbab bukan sebuah keharusan atau kewajiban, akan tetapi memakai jilbab adalah sebuah anjuran. Dalam buku Wawasan Al-Qur'an beliau menyatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan bunyi teks ayat-ayat Al-Qur'an bahkan mungkin lebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai jilbab atau yang menampakkan setengah tangannya bahwa mereka secara pasti melanggar petunjuk agama, bukankah Al-Qur'an tidak menyebutkan batasan aurat? Para ulama yang lainpun berbeda pendapat ketika membahas masalah masalah jilbab. Namun kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian juga dengan pakaian batin, apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.

untuk menemukan perbedaan dan persamaan pendapat kedua ulama yang bertentangan diatas, penulis menggunakan pendekatan sosiologis-historis. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, baik buku primer maupun sekunder yang menjelaskan tentang alur pemikiran kedua ulama tersebut.

Dari sekian banyak karya seputar hijab dan jilbab, sejauh pengetahuan peneliti belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas pemikiran Muhamad Quraish Shihab dan Syaikh Bin Baaz seputar jilbab muslimah secara khusus.

## **2. Kerangka Teori**

Dalam hukum kausalitas, “ada sebab, ada akibat”. Begitu pula, dalam ikhtilaf. Tidak mungkin ada ikhtilaf, kalau tidak ada penyebabnya. Dalam hal ini, penyebab itu ada faktor-faktor yang memengaruhi para ulama dalam menggali hukum Islam sehingga berbeda dengan ulama lainnya.

Secara mendasar, Al-Bayanuni menjelaskan bahwa faktor utama perbedaan itu ada dua: (1) kemungkinan yang terkandung dalam nash-nash syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadis) dan (2) perbedaan pemahaman ulama. Kedua faktor dasar inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pendapat dan hukum. Secara matematis Al-bayanuni menjelaskan:

- a. Nash-nash yang mengandung kemungkinan + akal dan pemahaman yang berbeda-beda = pendapat yang bermacam-macam; dan

b. Nash-nash yang qath'I + akal dan pemahaman yang sama pendapat-pendapat yang sama pula.<sup>17</sup>

Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili*, yakni menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surah. Penekanan dalam uraian-uraian tafsir itu adalah pada pengertian kosakata dan ungkapan-ungkapan di al-qur'an dengan merujuk kepada pandangan pakar bahasa, kemudian memerhatikan bagaimana kosa kata atau ungkapan itu digunakan oleh Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Sedangkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz, beliau berpegang kepada manhaj salaf dalam mengeluarkan fatwa dengan bersumber kepada Al-Qur'an kemudian As-sunnah serta penelitian dan penelaahan terhadap pendapat ulama-ulama salaf dengan cara yang cermat dan baik yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang telah diberi kemudahan Allah SWT. Dalam penguasaan terhadap syarat-syarat berijtihad.<sup>19</sup>

Menyambung lagi kepada jilbab merupakan fenomena yang kompleks. Hasil mutakhir, komprehensif, serta antar budaya, antar agama, dan antargender di lapangan selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Fedwa El Guindi yang di bukukan dengan judul *Veil: Podesty, Privacy, nd Resistance* (Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan) tampaknya dapat membuka cakrawala, khususnya mengenai konsep *hijab* (jilbab) dalam Islam, mengemukakan bahwa, “ketika rujukannya kepada pakaian perempuan, makna yang lebih tepat adalah

---

<sup>17</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 71-72.

<sup>18</sup> M.Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 1*. (Bandung: Lentera Hati, 2009), hlm. xiii.

<sup>19</sup> Asy-Syikh Al-Allamah Abdul Aziz Bin Baaz Pentahqiq & Penta'liq Usamah Bin Abdul Fattah Al-Baththah, *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah Fii Al-Fataawa An-Nisaa'iyah (Fatwa-fatwa Syaikh Bin Baaz Tentang Wanita ...* hlm. 92.

kombinasi kesucian, pengendalian diri (hal pakaian dan tingkah laku), dan privasi.” Dalam analisisnya berdasarkan analisis etnografi dan teks sakral Islam, ia menemukan asosiasi konsep kesucian kehati-hatian penghormatan (*sancity-reserve-respect*) yang lebih tepat diterapkan pada tindakan berjilbab, sekaligus membantah pendapat umum yang menegaskan berjilbab sebagai sesuatu yang mencakup rasa malu secara seksual (*seclution-shame-modesty*) suatu konotasi umum yang tidak kritis dari aurat (*blemish*, “cacat” sehingga harus disembunyikan), yang lebih mempresentasikan pemberlakuan etnosentris dalam budaya Arab Islam. Hal ini senada dengan pendapat Quraish Shihab<sup>20</sup>

Kata *aurah* seringkali dipersamakan dengan *sau'ah* yang secara harfiah diartikan sesuatu yang buruk. Akan tetapi... kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua yang buruk adalah *aurah*, dan tidak semua aurat pasti buruk.<sup>21</sup>

Pembahasan seputar jilbab muslimah sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda. Pembahasan seputar jilbab ini sering pula dihadirkan dengan kata hijab. Dengan demikian hijab maupun jilbab mempunyai makna yang sama meskipun ada beberapa ulama yang membedakan makna kedua istilah tersebut, misalnya Muhammad Quraish Shihab. Bagi Muhammad Quraish Shihab, istilah hijab dan jilbab memiliki keumuman dan kekhususan sendiri-sendiri. Setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab.

Akan tetapi berbeda pandangan dengan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz, beliau menganggap hal ini sama, sampai-sampai beliau mengeluarkan fatwa mengenai

---

<sup>20</sup> Juneman *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan [Melepas] Jilbab ...* hlm. 1-2.

<sup>21</sup> *Ibid* 1-2.



hukum memakai jilbab atau hijab di depan orang buta, hukum memakai jilbab atau hijab di hadapan sepupu, diolok-olok karena jilbab, hukum memakai jilbab di hadapan kerabat suami, dan hukum jilbab di Negara muslim dan non-muslim.<sup>22</sup>


Beberapa fatwa tersebut menggugah saya dikarenakan tulisan-tulisan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz di dasarkan pada beberapa aspek, misalnya dari diri beliau yang pada tahun 1346 H (diusia sekitar 16 tahun) mata dia terkena sebuah infeksi yang berangsur membuatnya sakit dan rabun, dan kemudian lama-kelamaan mata dia tidak dapat melihat sama sekali. Kebutaan total ini terjadi pada tahun 1350 H (sekitar usia 20-an tahun).<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> Asy-Syikh Al-Allamah Abdul Aziz Bin Baaz Pentahqiq & Penta'liq Usamah Bin Abdul Fattah Al-Baththah, *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah Fii Al-Fataawa An-Nisaaiyah (Fatwa-fatwa Syaikh Bin Baaz Tentang Wanita ...* hlm. 102-107

<sup>23</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz - *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*



Perbedaan	
Muhammad Quraish Shihab	Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz
<i>Pengertian</i> , Pemakaian jilbab dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita atau kecuali wajah dan tangannya.	<i>Pengertian</i> , Jilbab berarti pakaian yang menutupi baju dan kudung yang sedang dipakai, sehingga jilbab menjadi bagaikan selimut.
<i>Hadits</i> , Sunan Abu Daud no 4104.	<i>Hadits</i> , Sunan Abu Daud no 3578.
<i>Metode istinbat</i>	<i>Metode istinbat</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan <i>Tarjih</i></li> <li>2. <i>'illat al-hukm</i></li> <li>3. Metode <i>istihsan (bi al-'Urf)</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. metode tarjih dan ijma'</li> <li>2. 'Urf.</li> </ol>

- Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat
1. Sosialis (perbedaan adat antara bangsa arab dan bangsa Indonesia)
  2. Modernis (Muhammad Quraish shihab adalah ulama kontemporer sedangkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz bisa dikategorikan ulama klasik atau kolot)

## E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan juga untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis pendapat Muhamad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz maka penulis menggunakan beberapa sistematis sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaanya,<sup>24</sup> atau cara untuk memperoleh data yang kita inginkan. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara menjabarkan argumen serta pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Bin Baaz tentang konsep jilbab. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, metode ini digunakan dengan cara mengurai dan menjelaskan data yang dikumpulkan lalu kemudian dianalisa.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu riset dimana dilakukan dengan jalan membaca buku-buku/majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan atau menjadikan bahan pustaka sebagai sumber.<sup>25</sup> Dimaksudkan untuk menggali teori – teori dan konsep-konsep yang telah ditelaah oleh para ahli

---

<sup>24</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.. 2.

<sup>25</sup> J.Supranto, *Metode Riset* ( Jakarta: PT Rineka Cipta.,1997), hlm. 13.

terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang ilmu yang akan diteliti, serta memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang diteliti.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber data Primer dan data Sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber utama, sumber pokok, atau suatu data yang memberikan data langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.

Sumber-sumber primer yang akan penulis gunakan yaitu buku M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilbab (Pakaian Wanita Muslimah), Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita Syaikh Bin Baaz*.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.

Adapun sumber-sumber yang digunakan adalah kitab-kitab atau buku-buku yang dapat mendukung dalam penelitian ini misalnya:, *Hijab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi, Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Di Talak Tiga, dll*

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menempuh data yang ada, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan (Studi Kepustakaan) untuk menguji sumber-sumber tertulis yang dipublikasikan, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu barang-barang yang tertulis.

## **5. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan objek kajian yang dicermati dalam penelitian ini. Kemudian di analisis dengan menggunakan *analisis-komparatif*, yaitu penelitian dengan cara menguraikan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan analisis komparatif atau biasa juga disebut dengan analisis perbandingan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Karena itu data yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif, adapun tahapan- tahapan dalam menganalisisnya adalah sebagai berikut:

### **1) Reduksi Data**

Tidak Dalam penelitian kualitatif kepustakaan, data-data yang telah diperoleh cukup banyak dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya penelitian, maka dari itu perlunya mengkaji dan memilih seluruh data yang telah terkumpul baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder yang mungkin menumpuk dengan metode reduksi yang bertujuan untuk menyingkat atau memadatkan intisari data yang sedang diteliti;

### **2) Klasifikasi Data**

Tahap selanjutnya setelah mereduksi data adalah mengklasifikasi seluruh data yang telah terkumpul ke dalam satuan-satuan sesuai dengan arah penelitian, proses ini dilakukan dengan mengelompokan pada kategori-kategori tertentu sesuai dengan peta penelitian yang sedang dijalani.

### 3) Interpretasi Data

Sebelumnya harus dilakukan analisis histori tokoh baik itu yang berhubungan dengan lingkungan historis internal maupun pengaruh didalamnya, serta perjalanan hidup yang melatar belakangi konsep-konsep pemikirannya, tahap ini disebut tahap analisis kesinambungan historis.

Tahap terakhir dari proses analisis data adalah interpretasi terhadap data-data yang telah diatur secara sistematis. Mengkorelasi data-data yang telah di klasifikasikan dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis.

## 6. Sistematika Penulisan

*Bab Pertama*, sebagai pendahuluan yang menyangkut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian dan, sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, membahas tentang kajian teoritis tentang jilbab yang meliputi, pengertian, dasar hukum jilbab dan sejarah jilbab.

*Bab ketiga* akan membahas pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, metode fatwa Muhammad Quraish Shihab dan

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dan, analisis konsep jilbab menurut Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz.

*Bab Empat* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, rangkaian yang telah di kemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

